



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 057 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;  
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;  
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;  
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018](#) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris...

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kota Bandung.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Nilai buku adalah nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan Barang Milik Daerah tersebut atau nilai wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan Barang Milik Daerah atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
14. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

15. Pejabat...

15. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap di dalam segala hal untuk bertindak dalam hukum.
18. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
19. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
20. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
21. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
25. Surat...

25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
  - b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah; dan
  - c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
3. penyelesaian Kerugian Daerah;
4. penentuan nilai Kerugian Daerah;
5. penetapan bobot kesalahan terhadap Kerugian Daerah;
6. penagihan dan penyetoran;
7. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
8. penatausahaan Kerugian Daerah;
9. penyisihan piutang dan penghapusan piutang atas Kerugian Daerah;
10. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah;  
dan
11. kadaluwarsa.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan...

- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala BPKA sebagai Kepala SKPKD selaku BUD kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BPKA sebagai Kepala SKPKD sebagai BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKA.

## Bagian Kedua

### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3). TPKD...

- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat Kota Bandung sebagai Ketua TPKD, pejabat pada BPKA sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pada Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

#### Bagian Ketiga

#### Majelis

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal...

## Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Wali Kota yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui Wali Kota dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada Wali Kota; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang *jaminan*;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa...

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

### BAB III

#### INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat...

- b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

## Bagian Kedua Verifikasi Informasi

### Pasal 11

- (1) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (6) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Unit Kerja/Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan indikasi Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD/BPKA.
  - b. Kepala SKPKD/BPKA selaku Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. melaporkan kepada Wali Kota; dan
    2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Wali Kota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD.
- (3) Laporan hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wali Kota selaku PPKD menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Wali Kota selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh atasan kepala Prangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 16

Wali Kota selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan TPKD;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- e. menetapkan SKP2KS.

Bagian...

Bagian Kedua  
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 18

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) TPKD...

- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit Prangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 21

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (4) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima.
- (5) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKD menyampaikan laporan perbaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan disetujui.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKD melaporkan kepada Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan ditolak.
- (9) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (10) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak TPKD tidak menerima tanggapan.

#### Pasal 22

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), ayat (7), dan ayat (9) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
  - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

#### Pasal 23

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

a. menyetujui...

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
  - (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  - (4) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pendukung kepada Kepala SKPKD, untuk mendapatkan pendapat atas hasil pemeriksaan ulang atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui

#### Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

(4) Proses...

- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 25

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal...

## Pasal 27

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

## Pasal 28

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

## Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

## Pasal 29

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas                      identitas                      Pihak                      Yang  
Merugikan/Pengampu/Yang      Memperoleh      Hak/Ahli  
Waris;
  - b. perintah...

- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;  
dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

#### Pasal 30

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 31

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 32

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

### Bagian Kelima

#### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

### Pasal 34

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal...

## Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Wali Kota terdiri dari:
  - a. pejabat/pegawai pada badan pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. pejabat/pegawai pada inspektorat; dan
  - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

## Pasal 36

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalali Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

## Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis melakukan sidang.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa...

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

## Pasal 39

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

## Pasal 40

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33.

Pasal...

## Pasal 41

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
  - a. Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan: uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 42

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutan daerah; dan/atau
- b. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

## Pasal 43

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

(3) SKP2P...

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

#### Pasal 44

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 45

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. memeriksa...

- c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
  - g. penyerahan...

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 47

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului bertujuan untuk mendudukkan Negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:

a. menerbitkan...

- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
    - 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. majelis...

- b. majelis;
  - c. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
  - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sekretariat Majelis

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Majelis dapat dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 50

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, memiliki tugas:

- a. menghimpun dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis;
- b. mempersiapkan sidang Majelis;
- c. menyusun konsep pendapat dan keputusan Majelis; dan
- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Majelis.

Bagian Ketujuh  
Pembiayaan

Pasal 51

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB...

BAB IV  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik daerah dan/atau uang bukan milik daerah;
  - b. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - c. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
  - d. surat berharga milik daerah.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.
- (5) Dalam hal nilai nominal, nilai perolehan, atau nilai wajar dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, nilai uang atau nilai surat berharga yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara nilai-nilai tersebut.
- (6) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (7) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh TPKD.

Pasal...

## Pasal 53

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 54

- (1) Kerugian Daerah atas Barang Milik Daerah yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak menghapuskan kewajiban untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

## Pasal 55

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

## BAB V

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN  
DAERAH

## Pasal 56

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah tidak melalui Majelis, TPKD perlu menetapkan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan sebagai dasar tuntutan ganti Kerugian Daerah.

(2) Kerugian...

- (2) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melanggar hukum dan/atau lalai, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif dan kesalahan/kelalaian.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi akibat penggunaan kendaraan operasional oleh unit kerja lain dalam satu SKPD yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan merupakan tanggung jawab pemakai barang milik daerah tersebut.
- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat penggunaan kendaraan operasional oleh unit kerja lain dalam satu Prangkat Daerah di luar penggunaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang milik daerah dan pemakai barang milik daerah tersebut.
- (5) Kerugian Daerah yang terjadi akibat penggunaan kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar penggunaan penyelenggaraan tugas pemerintahan merupakan tanggung jawab pengguna barang milik daerah.

#### Pasal 57

Dalam menetapkan materi piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang akan ditetapkan dalam SKTJM atas perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian Pihak Yang Merugikan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam criteria sebagai berikut:

1. Bobot kesalahan ringan, dikenakan tuntutan sebesar 1% (satu per seratus) sampai dengan 34% (tiga puluh empat per seratus) dari Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Yang Merugikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kehilangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang dapat dibuktikan pada saat verifikasi informasi Kerugian Daerah; dan
  - b. mengalami...

- b. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan operasional yang mengakibatkan kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawabnya rusak ringan sesuai hasil verifikasi laporan Kerugian Daerah.
2. Bobot kesalahan sedang, dikenakan tuntutan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan perseratus) dari Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Yang Merugikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kehilangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri tanpa melakukan upaya pengamanan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang dapat dibuktikan pada saat verifikasi informasi Kerugian Daerah; dan/atau
  - b. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan operasional yang mengakibatkan kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawabnya rusak sedang sesuai hasil verifikasi laporan Kerugian Daerah.
3. Bobot kesalahan berat, dikenakan tuntutan sebesar 70% sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Yang Merugikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak melaksanakan pencatatan, penatausahaan dan pelaporan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Pihak Yang Merugikan memberikan/mengeluarkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain yang tidak berhak secara tidak sah;
  - c. Pihak Yang Merugikan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memberikan laporan palsu;
  - e. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. merubah...

- f. merubah standar barang milik daerah yang sudah ditetapkan;
- g. kehilangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri tanpa melakukan upaya pengamanan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang dapat dibuktikan pada saat verifikasi informasi Kerugian Daerah; dan/atau
- h. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan operasional yang mengakibatkan kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawabnya rusak berat sesuai hasil verifikasi laporan Kerugian Daerah.

## BAB VI

### PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penagihan

#### Pasal 58

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh temp pembayaran.

(5) Surat...

- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 59

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 60

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 61

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 62

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 63

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 64

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang Negara di wilayahnya.

Bagian...

Bagian Kedua  
Penyetoran

Pasal 65

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 66

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan melampirkan bukti pelunasan yang diterbitkan oleh bank persepsi.
- (2) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (4) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan...

- d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (6) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (7) Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 67

- (1) Atas dasar surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal...

## Pasal 68

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

## Pasal 69

Wali Kota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan Piutan Daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

## Pasal 70

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Wali Kota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Daerah.

## Pasal 71

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB VIII  
PENATAUSAHAAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 72

Wali Kota menunjuk Kepala SKPKD melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 73

Penatausahaan penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada BPKA.

BAB IX  
PENYISIHAN PIUTANG DAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
ATAS KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Penyisihan Piutang

Pasal 74

Dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang akuntabel Pemerintah Daerah Kota melakukan perhitungan penyisihan piutang atas Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penghapusan Piutang

Pasal 75

- (1) Wali Kota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari Kepala SKPKD dan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB...

BAB X  
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

Pasal 76

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar rekapitulasi Kerugian Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 77

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB XI  
KADALUWARSA

Pasal 78

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 79

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diinformasikan oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB...

BAB XII  
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 80

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 81

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan...

- f. penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;  
dan
- i. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 85

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Desember 2019  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 057 TAHUN 2019

TANGGAL : 6 Desember 2019

---

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>1)</sup>

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. ....<sup>2)</sup> (*.....dengan huruf.....*) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....<sup>3)</sup>

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam jangka waktu .....<sup>4)</sup> (*.....dengan huruf.....*) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan .....<sup>5)</sup>

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa mejual sebagai berikut :

a. ....<sup>6)</sup>;

b. .... ;

c. .... ;

Apabila dalam jangka waktu .....<sup>5)</sup> (*.....dengan huruf.....*) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....<sup>7)</sup>

materai cukup

( Nama )  
NIP.

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas .....<sup>8)</sup>

( Nama )  
NIP.

Saksi-saksi : 1. ....<sup>9)</sup>

: 2. ....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan tata cara pengembalian menggunakan tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak Yang Merugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA (KP2KS)

KEPUTUSAN .....<sup>1)</sup>

NOMOR : .....<sup>2)</sup>

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I .....<sup>3)</sup>

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....<sup>1)</sup> TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I  
.....<sup>3)</sup>

KESATU : Membebani saudara/i .....<sup>3)</sup> sebesar  
Rp. ....<sup>4)</sup> (.....*dengan huruf*.....) atas Kerugian  
Daerah yang disebabkan .....<sup>5)</sup>

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....<sup>3)</sup> sebagaimana Diktum  
KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud  
secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak  
ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut  
daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....<sup>3)</sup> :  
a. ....<sup>6)</sup>  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum  
KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri  
atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas)  
hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

**KELIMA** : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....<sup>7)</sup>  
Pada tanggal : .....

Wali Kota/Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kota Bandung

( Nama )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Bandung;
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Inspektorat Kota Bandung;
5. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
6. Yang Bersangkutan; dan
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal dan tempat penandatanganan Surat Keputusan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : .....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP SAUDARA/I .....<sup>2)</sup>

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....<sup>1)</sup> TENTANG PEMBEBASAN  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I .....<sup>2)</sup>

KESATU : Terdapat kerugian Barang Milik Daerah sebesar  
Rp. ....<sup>3)</sup> (.....*dengan huruf*.....) yang menjadi  
tanggung jawab Saudara/i .....<sup>2)</sup> di lingkungan  
Dinas/Badan/Kecamatan .....<sup>4)</sup>

KEDUA : Saudara/i .....<sup>2)</sup> sebagaimana Diktum KESATU tidak  
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja  
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan  
pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban  
untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana  
tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : .....<sup>5)</sup>

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....<sup>6)</sup>

Pada tanggal : .....

Wali Kota Bandung,

( Nama )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Inspektorat Kota Bandung;
5. Badan/Dinas/Kecamatan .....<sup>4)</sup>;
6. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
7. Yang Bersangkutan; dan
8. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan pertimbangan lain yang dianggap perlu, seperti Pihak Yang Merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (KP2K) ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (KP2KS)

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : .....<sup>1)</sup>

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I .....<sup>2)</sup>

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....<sup>1)</sup> TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....<sup>2)</sup>

KESATU : Membebani Saudara/i .....<sup>2)</sup> sebesar Rp. ....<sup>3)</sup> (.....*dengan huruf*.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan .....<sup>4)</sup>

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....<sup>2)</sup> :  
a. ....<sup>5)</sup>  
b. ....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i .....<sup>2)</sup> sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke Kas Umum Daerah Kota Bandung melalui Bank Jabar Banten Cabang Tamansari Kota Bandung paling lambat .....<sup>6)</sup> (.....*dengan huruf*.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i .....<sup>2)</sup> sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti Kerugian Daerah sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....<sup>7)</sup>

Pada tanggal : .....

Wali Kota Bandung,

( Nama )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Inspektorat Kota Bandung;
5. Badan/Dinas/Kecamatan .....<sup>8)</sup>;
6. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
7. Yang Bersangkutan; dan
8. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 8) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS  
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : .....<sup>1)</sup>

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I .....<sup>2)</sup>

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....<sup>1)</sup> TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....<sup>2)</sup>

KESATU : Membebani Saudara/i .....<sup>2)</sup> sebesar  
Rp. ....<sup>3)</sup> (.....*dengan huruf*.....) atas Kerugian  
Daerah yang disebabkan .....<sup>4)</sup>

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut  
daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....<sup>2)</sup> :  
c. ....<sup>5)</sup>  
d. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....<sup>6)</sup>  
Pada tanggal : .....

Wali Kota Bandung,

( Nama )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Inspektorat Kota Bandung;
5. Badan/Dinas/Kecamatan .....<sup>7)</sup>;
6. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
7. Yang Bersangkutan; dan
8. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 7) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

## F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

JL. WASTUKANCANA NOMOR 2 TELP. 4232338, 4232339, 4232368, 4232370 BANDUNG

## a. Format Penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

.....<sup>1)</sup>

Nomor : .....<sup>2)</sup> Kepada  
 Lampiran : .....<sup>3)</sup> Yth. ....<sup>4)</sup>  
 Perihal : Surat Tagihan

di -  
 BANDUNG

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. ....<sup>5)</sup> (.....*dengan huruf*.....) yang dibayarkan sebesar Rp. ....<sup>6)</sup> (.....*dengan huruf*.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara penuhi sebesar Rp. ....<sup>7)</sup> (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor. ....<sup>8)</sup> yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bandung melalui Bank Jabar Banten Cabang Tamansari Kota Bandung paling lambat tanggal .....<sup>9)</sup> sebesar Rp. ....<sup>7)</sup> (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor. ....<sup>8)</sup>

Demikian tagihan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
 dan Aset Kota Bandung,

(            Nama            )  
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat;
2. Majelis (apabila berdasarkan SKP2K);
3. Inspektorat Kota Bandung,
4. Dinas/Badan/Kecamatan .....<sup>10)</sup>

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
8. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
9. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
10. Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

- b. Format Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

JL. WASTUKANCANA NOMOR 2 TELP. 4232338, 4232339, 4232368, 4232370 BANDUNG

....., .....<sup>1)</sup>

Nomor : .....<sup>2)</sup> Kepada  
 Lampiran : .....<sup>3)</sup> Yth. ....<sup>4)</sup>  
 Perihal : Surat Tagihan

di -  
 BANDUNG

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. ....<sup>5)</sup> (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor. ....<sup>6)</sup> yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bandung melalui Bank Jabar Banten Cabang Tamansari Kota Bandung sebesar Rp. ....<sup>5)</sup> (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan SKP2KS Nomor. ....<sup>6)</sup> paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
 dan Aset Kota Bandung,

( Nama )  
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektorat Kota Bandung;
2. Dinas/Badan/Kecamatan .....<sup>7)</sup>
3. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan Nomor SKP2KS.
- 7) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

## G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

## SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor : .....<sup>1)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama : .....<sup>2)</sup>  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No. ....<sup>3)</sup> dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....<sup>4)</sup> dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No. ....<sup>3)</sup> sebesar Rp. ....<sup>5)</sup>.

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No. ....<sup>3)</sup> dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>6)</sup>

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Kota Bandung,

( Nama )  
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Bandung;
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat;
4. Inspektorat Kota Bandung;
5. Badan/Dinas/Kecamatan .....<sup>7)</sup>;
6. Yang Bersangkutan; dan
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama dan identitas Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah lunas dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keterangan lunas.
- 7) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.

## H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth.  
Wali Kota Bandung

di tempat

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>1)</sup>  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No. ....<sup>2)</sup> lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....<sup>3)</sup>

( Nama )  
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas Pihak Yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

## I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH  
Pemerintah Daerah Kota Bandung  
Tahun .....<sup>11)</sup>

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian Daerah	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....<sup>12)</sup>

Kepala Badan/Dinas .....<sup>13)</sup>

(            Nama            )

NIP.

## Petunjuk Pengisian:


- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl/ SKTJM/SKPKS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis, dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
**H. BAMBANG SUHARI, SH.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650715 198603 1 027